



PUTUSAN

NOMOR 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

NamaLengkap	: Rasyid Alias Rasi Bin Gandeng;
Tempat/Lahir	: Pattidi;
Umur / TanggalLahir	: 16 Tahun /10 Mei1998;
JenisKelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
TempatTinggal	: Desa Pattidi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: --;
Pendidikan	: SD Tidak tamat;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik terdakwa ditahan terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju atas permintaan penyidik terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
- Penahanan Penuntut umum terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015;
- Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;

Terdakwa didampingi oleh H. Baso Andi Makkasau, SH.C.LAAdvokat/Penasihat Hukum beralamat di jalan Cut Nyak Dien Nomor 23, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Anak nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mam tanggal 2 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat Penetapan Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim mengenai hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;

Setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rasyid Alias Rasi' Bin Gandeng telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 1 ayat (3) UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Rasyid Alias Rasi' Bin Gandeng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor ayam betina berbulu waran hitam;

Dikembalikan kepada saksi Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum terdakwa dan Penasihat hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa masih anak-anak, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan tersebut pembimbing kemasyarakatan memohon supaya terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Rasyid Alias Rasi' Bin Gandeng pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Pattidi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, pada waktu lain ditahun 2014 dan ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor ayam jantan dan 4 (empat) ekor ayam betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu rumah saksi Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya saksi korban Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar memberi makan ke-5 ekor ayamnya dalam kandangnya dan kandang ayam tersebut terletak disamping rumah dalam halaman saksi korban, kemudian setelah diberi makan, saksi korban menutup kandangnya dan meninggalkan ayam tersebut lalu masuk kedalam rumahnya untuk beristirahat;

Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang telah mempersiapkan karung melihat ada ayam yang bertengger diatas kurungan ayam lalu terdakwa memasuki halaman rumah saksi korban lalu mengambil satu persatu ke-5 ekor ayam tersebut dengan cara mencekik leher ayam agar ayam-ayam tersebut tidak ribut saat diambil, lalu terdakwa memasukkan kedalam karung yang dibawanya, lalu ayam tersebut disimpan didalam kebun bapaknya;

Lalu keesokan paginya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menyuruh temannya untuk mencari penjual ayam di pasar lama Mamuju lalu bertemu dengan saksi Kunding Alias Bapak Riski yang merupakan penjual ayam di Pasar Lama Mamuju menawarkan akan menjual ayam dan selanjutnya disetujui oleh saksi Kunding Alias Bapak Riski, lalu saksi Kunding Alias Bapak Riski menemui terdakwa dirumahnya dan membeli ke-5 ekor ayam tersebut seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu saksi Kunding Alias Bapak Riski membawa ke-5 ekor ayam tersebut ke Pasar Lama untuk dijual, namun ditengah perjalanan 1 ekor ayam jantan tersebut mati;

Lalu pada pukul 10.00 wita saksi korban yang sedang berjalan-jalan di Pasar Lama memuji melihat dan mengenali 2 (dua) ekor ayamnya sedang dijual oleh saksi Kunding Alias Bapak Riski karena 2 (dua) ekor lainnya sudah dijual saksi Kunding Alias Bapak Riski pada orang lain yang tidak dikenalnya, lalu saksi korban menemui saksi Kunding Alias Bapak Riski untuk mencari tahu dari mana memperoleh ayam-ayam tersebut dan diberitahu oleh saksi Kunding Alias Bapak Riski bahwa ayam-ayam yang dijualnya tersebut dibeli dari terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban bersama beberapa Anggota Polres Mamuju dan saksi Kunding Alias Bapak Riski menuju rumah terdakwa sehingga terdakwa pun ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Mamuju untuk diproses;

Akibatnya perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana Jo Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut umum terdakwa dan Penasihat hukumnya menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum menghadirkan saksi Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar, saksi Kunding Alias Papa Riski Bin Abdul Rahman, yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar:

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;
- bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 wita, di Desa Pattidi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju tepatnya didalam pekarangan rumah saksi;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu masalah pencurian tersebut nanti setelah saksi bangun pagi dan hendak memberi makan ayam milik saksi yang berjumlah lima ekor terdiri satu ekor ayam jantan dan 4 ekor ayam betina ternyata ayam tersebut sudah tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu saksi mencoba mencari tahu dimana ayam-ayam tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita saksi ke pasar lama untuk mencari ayam dan benar ditempat penjual ayam saksi menemukan dua ekor ayam saksi, dan saksipun menanyakan darimana penjual ayam tersebut memperoleh ayam saksi dan dijawab oleh penjual ayam kalau ayam tersebut diperoleh dari terdakwa;
- bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melapor kepada polisi dan selanjutnya saksi bersama penjual ayam yakni Kunding alias Bapak Riski dan beberapa anggota Polres Mamuju menuju rumah terdakwa dan menangkap terdakwa;
- bahwa setahu saksi hanya lima ekor ayam saja yang diambil terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil ayam-ayam tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian;
- bahwa awalnya saksi keberatan dengan kejadian ini, namun sekarang saksi menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum dan kepada terdakwa diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- bahwa hingga saat ini terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan saksi II Kunding Alias Papa Riski Bin Abdul Rahman:

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah pencurian;
- bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 wita, di Desa Pattidi, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi tidak tahu namun pada tanggal 11 Januari 2015 ada teman terdakwa yang saksi tidak tahu namanya mengatakan ada temannya mau jual ayam tetapi tidak bisa membawanya karena banyak;
- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 wita saksi menuju ke desa Pattidiuntuk mengambil ayam yang ternyata jumlah hanya 5 ekor lalu saksi membeli ayam tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- bahwa setelah membeli ayam dari terdakwa, saksi membawanya ke pasar lama untuk menjula ayam tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi Muhibuddin menanyakan darimana saksi memperoleh ayam-ayam tersebut dan saksi mengatakan dari terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan Muhibuddin dan beberapa anggota polisi datang ke rumah terdakwa;
- bahwa setelah itu saksi baru tahu kalau ayam-ayam tersebut adalah hasil curian;
- bahwa seingat saksi baru kali ini terdakwa menawarkan ayam kepada saksi;
- bahwa saksi tidak pernah curiga kalau ayam itu hasil curian dan saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan pencurian;
- bahwa ayam yang saksi beli dari terdakwa terdiri dari 1 ekor ayam jantan dan 4 ekor ayam betina, dua ekor ayam betina sudah saksi jual dengan harga Rp. 95.000,-, 1 ekor ayam jantan mati dalam perjalanan dari Pattidi ke pasar lama dan sisanya dua ekor ayam betina disita oleh Polisi;
- bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Jirana Alias Ana Binti Bustam yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap pada sidang yang telah ditetapkan, sehingga Penuntut umum mengajukan permohonan supaya keterangan saksi tersebut dapat dibacakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan, lalu Penuntut umum membacakan keterangan saksi Jirana Alias Ana Binti Bustam yang diperiksa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 14.30 wita oleh Azwar Haris, Pangkat Brigadir Nrp 85021363 dan Muh. Saleh Pangkat Bripda Nrp. 93070268 masing-masing selaku penyidik pembantu pada Kantor Polres Mamuju;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan diajukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam betina bulu warna hitam dalam bentuk foto, dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga berharga untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan pada sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan terdakwa Raysid Alias Rasi' Bin Gandeng:

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dalam masalah pencurian;
- bahwa terdakwa pada waktu diperiksa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 04.00 wita di desa Pattidi, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten Mamuju dirumah saksi korban Muhibuddin Alias Muhib;
- bahwa yang melakukan pencurian tersebut hanya terdakwa sendiri;
- bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik Muhibuddin kemudian terdakwa mendekati ayam-ayam yang bertengger di atas kurungan lalu mengambil satu persatu ayam tersebut dengan mencekik leher ayam supaya tidak ribut;
- bahwa selanjutnya ayam tersebut dibawa ke pinggir jalan dan dimasukkan kedalam karung yang telah terdakwa siapkan dan setelah lima ekor ayam masuk kedalam karung terdakwa membawanya ke kebun bapak angkat terdakwa dan menaruhnya lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- bahwa keesokan harinya terdakwa kembali mengambil ayam tersebut lalu menjualnya kepada saksi Kunding;
- bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa butuh uang untuk membayar utang nenek terdakwa dan membeli rokok;
- bahwa pada malam itu pemilik rumah sedang tertidur dan keadaan sepi sehingga terdakwa leluasa mengambil ayam-ayam tersebut;
- bahwa adapun ayam yang terdakwa curi jumlahnya 5 ekor, 1 ekor ayam jantan dan 4 ekor ayam betina;
- bahwa harga 5 ekor ayam tersebut Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- bahwa yang menghubungi saksi Kunding untuk membeli ayam adalah teman terdakwa;
- bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban;
- bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 9 bulan pada tahun 2014 dalam kasus pencurian;
- bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat dihubungkan dengan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Muhibbuddin Alias Muhib Bin Umar di Desa Pattidi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- bahwa terdakwa melakukan perbuatannya hanya seorang diri;
- bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam jantan dan 4 ekor ayam betina;
- bahwa adapun cara terdakwa mengambil 5 ekor ayam tersebut yaitu dengan cara terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil satu persatu ayam yang bertengger diatas kurungan ayam dengan cara mencekik leher ayam supaya tidak ribut;
- bahwa setelah mengambil ayam, terdakwa membawanya kepinggir jalan dan dimasukkan kedalam karung lalu dibawah lagi ke kebun milik bapak angkat terdakwa untuk disimpan sementara;
- bahwa keesokan harinya 5 ekor ayam tersebut terdakwa jual kepada saksi Kunding Alias Bapak Riski dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana sebelumnya teman terdakwa mencarikan pembeli ayam untuk ayam yang terdakwa curi;
- bahwa sisa ayam saksi korban adalah 2 ekor karena, 1 ekor ayam jantan mati dalam perjalanan dari Pattidi ke pasar lama dan dua ekor ayam sudah dijual oleh saksi Kunding alias Bapak Riski;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggalmelanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 1 ayat(3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambilbarang sesuatu yang seluruhnyaatausebahagiankepunyaan orang lain;
3. Unsur Denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pencuriandiwartumalamdalamsebuahrumahataupekarangantertutup yang
adarumahnya, yang dilakukanoleh orang yang
adadisitidakdiketahuiatautidakdikehendakioleh yang berhak;
5. Unsur Anak ;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas disebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) tertanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa lahir di Pattidi pada tanggal 10 Mei 1998, sehingga ditemukan fakta bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sampai dengan proses persidangan perkara ini masih berumur 16 tahun, sehingga terdakwa yang menurut UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak masih termasuk dalam golongan anak sehingga proses persidangan dan ancaman pidana yang akan dijatuhkan haruslah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah ditanyakan kepada diri terdakwa, ternyata terdakwa telah membenarkan bahwa identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah sama dengan diri keadaan sehingga tidak ditemukannya keraguan atas diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai berpindahnya tempat dan penguasaan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang baru dalam hal ini masuk dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan, bahwa 5 (lima) ekor ayam betina dengan bulu berwarna hitam merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 04.00, bertempat di rumah saksi korban Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar, di Desa Pattidi, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten Mamuju terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan dan 4 (empat) ekor ayam betina, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Muhibuddin alias Muhib Bin Umar;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil 5 ekor ayam tersebut adalah terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil satu persatu ayam yang bertengger diatas kurungan dengan mencekik leher ayam tersebut supaya tidak ribut dan membawanya kepinggir jalan untuk disimpang di dalam karung;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 5 ekor ayam dan menyimpannya di dalam karung terdakwa kemudian membawa ayam tersebut dan meletakkannya didalam kebun milik bapak angkat terdakwa, dan setelah besok paginya terdakwa menjual 5 ekor ayam tersebut kepada saksi Kunding alias Bapak Riski dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam putusan MARI No. 319K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa unsur “memiliki barang” tidak perlu meninjau sikap batin Terdakwa apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang tersebut. Cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 04.00, bertempat di rumah saksi korban Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar, di Desa Pattidi, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten Mamuju terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan dan 4 (empat) ekor ayam betina, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni milik korban Muhibuddin alias Muhib Bin Umar;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil 5 ekor ayam tersebut adalah terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil satu persatu ayam yang bertengger diatas kurungan dengan mencekik leher ayam tersebut supaya tidak ribut dan membawanya kepinggir jalan untuk disimpang di dalam karung;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 5 ekor ayam dan menyimpannya di dalam karung terdakwa kemudian membawa ayam tersebut dan meletakkannya didalam kebun milik bapak angkat terdakwa, dan setelah besok paginya terdakwa menjual 5 ekor ayam tersebut kepada saksi Kunding alias Bapak Riski dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun uang hasil penjualan 5 ekor ayam sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 5 ekor ayam kemudian menjualnya dan uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 5 ekor ayam dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya bahkan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut seolah-olah adalah miliknya, padahal dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta bahwa 5 ekor ayam yang terdiri dari 1 ekor ayam jantan dan 4 ekor ayam betina adalah milik saksi korban Muhibuddin alias Muhib Bin Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu elemen atau keadaan terpenuhi maka cukuplah alasan untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwayang dimaksud “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud “Pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Muhibuddin alias Muhib Bin Umar dan saksi Jirana alias Ana Binti Bustam menjelaskan bahwa saksi-saksi tersebut bertempat tinggal di Desa Pattidi, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten Mamuju, yang mana rumah tersebut memiliki pekarangan dan dibatasi oleh pagar sebagai pemisah dengan pekarangan atau tanah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 04.00, bertempat di rumah saksi korban Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar, di Desa Pattidi, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten Mamuju terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan dan 4 (empat) ekor ayam betina, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni milik korban Muhibuddin alias Muhib Bin Umar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhibuddin alias Muhib Bin Umar menjelaskan bahwa saksi baru mengetahui kalau 5 ekor ayamnya telah dicuri setelah bangun pagi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 untuk memberi makan ayamnya sehingga saksi mencari tahu disekitar tempat tinggalnya namun tidak menemukan ayam-ayam tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Muhibuddin alias Muhib Bin Umar menjelaskan bahwa sekitar pukul 10.00 wita saksi pergi ke Pasar Lama untuk mencari ayamnya yang hilang dan setelah melihat ayam saksi yang dijual oleh saksi Kunding Alias Bapak Riski, saksi kemudian bertanya kepada saksi Kunding Alias Bapak Riski mengenai darimana Kunding Alias Bapak Riski memperoleh ayam tersebut, lalu dijawab oleh saksi Kunding Alias Bapak Riski bahwa ayam tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan setelah itu saksi Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar melaporkan hal tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 98 KUHP maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsut ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur anak:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur anak dalam dakwaan Penuntut umum mengacu kepada usia atau umur terdakwa pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan hasil penelitian kemasyarakatan tertanggal 16 Januari 2015, terungkap fakta bahwa terdakwa lahir di Pattidi, tanggal 10 Mei 1998, hal ini berarti bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya umur terdakwa masih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas ternyata semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sudah sepatutnya apabila dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan lamanya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa sekiranya sudah adil dan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tertanggal 16 Januari 2015 sebagai berikut bahwa terdakwa adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Ayah bernama Gandengdan Ibu bernama Taunnang, bahwa terdakwa adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Bahwa terdakwa di lahirkan di Pattidi pada tanggal 10 Mei 1998 merupakan anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga menengah kebawah dimana ayah terdakwa sudah sejak lama meninggal dunia dan ibu terdakwa tidak memiliki pekerjaan, bahwa terdakwa saat ini tinggal bersama nenek dan adik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa keluarga, korban maupun lingkungan masyarakat sekitar turut prihatin dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam penahanan yang sah oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini ternyata terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan yang sah dan Hakim tidak menemukan alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan oleh karena itu terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2(dua) ekor ayam betina dengan bulu warna hitam yang diajukan kepersidangan sebagaimana berita acara penitipan barang bukti status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 1 ayat(3)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa “Rasyid Alias Rasi Bin Gandeng”, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa Rasyid alias Rasi Bin Gandeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (ekor) ayam betina dengan bulu warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknyasaksi Muhibuddin Alias Muhib Bin Umar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 oleh **H. SYAHBUDDIN, SH**, sebagai hakim anak, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim anak tersebut dengan dibantu oleh **TUTIK RAHAYU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh **ANRI YULIANA, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MEJELIS

TUTIK RAHAYU, SH,-

H. SYAHBUDDIN, SH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)